



Moderasi Beragama Sebagai Paradigma Pemikiran Islam Dalam Mengelola Keragaman Sosial Kontemporer

M. Iqbal Ramadhan^{*}, Nurul Hidayah², Rendi Kurnia³

¹²³Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: miqbalramadhan22@gmail.com¹, nurulhidayah23@gmail.com², rendikurnia24@gmail.com³

Korespondensi penulis: miqbalramadhan22@gmail.com

Article history:

*Received: July 13, 2026;
Revision: July 29, 2026
Accepted: August 10, 2026*

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

*Moderasi Beragama, Wasatiyyah,
Keragaman Sosial, Paradigma
Islam Kontemporer*

Keywords:

*Religious Moderation, Wasatiyyah,
Social Diversity, Contemporary
Islamic Paradigm*

ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan paradigma pemikiran Islam yang relevan dalam menghadapi dinamika keragaman sosial kontemporer Indonesia. Latar belakang kajian ini adalah meningkatnya potensi konflik berbasis identitas keagamaan yang mengancam kohesi sosial bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep moderasi beragama sebagai kerangka paradigmatis dalam mengelola keragaman sosial di era kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis melalui telaah terhadap sumber-sumber primer dan sekunder relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan antara eksklusivisme dan liberalisme keagamaan, menawarkan prinsip wasatiyyah (jalan tengah) yang meneguhkan nilai toleransi, inklusivitas, dan keadaban publik. Kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya wacana teologis, melainkan instrumen strategis pengelolaan keragaman yang operasional dan kontekstual dalam realitas sosial Indonesia.

ABSTRAK

Religious moderation is a paradigm of Islamic thought that is highly relevant in addressing the dynamics of contemporary social diversity in Indonesia. The background of this study is the increasing potential for identity-based religious conflict that threatens the social cohesion of the nation. This study aims to analyze the concept of religious moderation as a paradigmatic framework for managing social diversity in the contemporary era. The method used is library research with a qualitative-descriptive analytical approach through review of relevant primary and secondary sources. The results show that religious moderation functions as a bridge between religious exclusivism and liberalism, offering the principle of wasatiyyah (the middle path) that affirms the values of tolerance, inclusivity, and public civility. This study concludes that religious moderation is not merely theological discourse, but a strategic instrument for managing diversity that is operational and contextual in Indonesian social reality.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam mengelola keragaman sosial-keagamaan di era kontemporer.



Dinamika globalisasi dan revolusi digital telah mempercepat penyebaran paham-paham keagamaan yang ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme keagamaan yang berpotensi memecah-belah kohesi sosial bangsa. Dalam konteks ini, moderasi beragama hadir sebagai paradigma pemikiran Islam yang menawarkan kerangka normatif dan operasional bagi umat Islam untuk merespons keragaman dengan bijaksana dan bertanggung jawab (Kementerian Agama RI, 2019). Urgensi kajian ini tidak dapat diabaikan mengingat semakin kompleksnya lanskap keberagamaan Indonesia pascareformasi yang diwarnai dengan meningkatnya polarisasi identitas dan eksklusivisme kelompok.

Secara historis, Islam Indonesia telah mengenal tradisi wasatiyyah yang kuat sebagai ciri khas pemikiran keislaman yang berkembang di Nusantara. Tradisi ini tercermin dalam cara pandang dan praktik keberagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Namun, masuknya ideologi-ideologi transnasional yang rigid dan tidak kontekstual dalam beberapa dekade terakhir telah menggerus tradisi wasatiyyah tersebut secara signifikan. Fenomena ini mendorong para intelektual Muslim Indonesia untuk merumuskan kembali konsep moderasi beragama secara lebih sistematis dan operasional (Azra, 2020). Respons intelektual ini kemudian mendapat dukungan kelembagaan dari pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional.

Secara konseptual, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap, perilaku, dan cara pandang yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Konsep ini bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan Hadis yang menegaskan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan, yakni umat yang seimbang dan moderat (Q.S. Al-Baqarah: 143). Dalam konteks sosial kontemporer, moderasi beragama dioperasionalkan melalui empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2021). Keempat indikator ini menjadi parameter terukur bagi implementasi moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Relevansi moderasi beragama semakin menguat ketika dihadapkan pada realitas keragaman sosial Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman ini sesungguhnya merupakan kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menjadi sumber konflik yang destruktif. Paradigma moderasi beragama menawarkan pendekatan inklusif yang mampu merangkul perbedaan sekaligus mempertahankan identitas keislaman yang otentik. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunitas Muslim yang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama memiliki tingkat kohesi sosial yang lebih tinggi dibandingkan komunitas yang cenderung eksklusif (Wahid Foundation, 2020). Temuan ini memperkuat argumen bahwa moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif melainkan realitas empiris yang terverifikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam moderasi beragama sebagai paradigma pemikiran Islam dalam mengelola keragaman sosial kontemporer Indonesia. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, fondasi teologis dan filosofis moderasi beragama dalam khazanah Islam; kedua, operasionalisasi moderasi beragama dalam konteks sosial Indonesia; dan ketiga, kontribusi moderasi beragama dalam pengelolaan keragaman sosial secara efektif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Islam kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi



praktis bagi para pemangku kebijakan dalam implementasi program moderasi beragama (Muhaimin, 2021). Sistematis pembahasan disusun secara logis dan koheren untuk memastikan kejelasan argumentasi akademis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) atau disebut juga kajian literatur sistematis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian berupa konsep, paradigma, dan pemikiran yang memerlukan interpretasi mendalam dan komprehensif. Metode library research memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber tertulis secara sistematis dan kritis guna membangun argumen akademis yang koheren (Mestika Zed, 2018). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi sumber-sumber primer berupa Al-Quran, Hadis, dan karya-karya ulama klasik, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik moderasi beragama dan keragaman sosial di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis kritis (critical analysis). Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan konten tematik dari sumber-sumber yang dikumpulkan secara sistematis. Sementara itu, critical analysis digunakan untuk mengevaluasi validitas argumen, konsistensi logis, dan relevansi teoritis dari setiap sumber yang dikaji (Sugiyono, 2019). Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahapan: pertama, reduksi data melalui seleksi dan fokus pada informasi yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitik; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan analisis. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa prosedur ketat diterapkan secara konsisten. Pertama, pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, otoritas, aktualitas (diprioritaskan terbitan 2018-2024), dan kredibilitas penerbit. Kedua, proses interpretasi dilakukan secara intersubjektif melalui cross-checking antara berbagai sumber untuk menghindari bias interpretasi. Ketiga, transparansi metodologis dijaga melalui dokumentasi yang detail tentang prosedur penelitian, sumber data, dan proses analisis sehingga penelitian ini dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten (Moleong, 2021). Keempat, member checking dilakukan melalui konsultasi dengan pakar di bidang studi Islam dan sosiologi agama untuk memvalidasi temuan dan interpretasi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa penelitian memenuhi standar ilmiah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Teologis Moderasi Beragama dalam Islam

Secara teologis, fondasi moderasi beragama dalam Islam bersumber langsung dari teks-teks normatif Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep wasatiyyah yang menjadi inti moderasi beragama disebut secara eksplisit dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 yang menyatakan bahwa umat Islam dijadikan sebagai ummatan wasatan. Para mufasir



klasik dan kontemporer menafsirkan kata wasatan sebagai sesuatu yang berada di tengah, seimbang, adil, dan terbaik. Tafsir ini mengindikasikan bahwa moderasi bukan sekadar posisi tengah yang pasif, melainkan sikap aktif yang menegaskan keunggulan dalam keadilan dan keseimbangan (Shihab, 2020). Fondasi ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi konsep moderasi beragama dalam wacana pemikiran Islam kontemporer.

Dimensi teologis moderasi beragama diperkuat pula oleh konsep rahmatan lil alamin yang menegaskan bahwa Islam dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Konsep ini memiliki implikasi teologis yang mendalam bahwa keberadaan Islam harus memberikan manfaat, kedamaian, dan kebaikan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam perspektif ini, sikap intoleran, eksklusif, dan radikal justru bertentangan dengan spirit rahmatan lil alamin yang merupakan misi universal Islam (Nasr, 2019). Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk mengembangkan pendekatan keberagamaan yang inklusif, terbuka, dan ramah terhadap keragaman. Dengan demikian, moderasi beragama sesungguhnya merupakan manifestasi dari pemahaman Islam yang autentik dan komprehensif.

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, prinsip-prinsip yang senada dengan moderasi beragama dapat ditemukan dalam konsep al-maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Al-maqashid al-syariah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama sesudahnya menetapkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka maqashid ini, sikap ekstrem dalam beragama yang mengancam jiwa, merusak akal, dan memecah-belah masyarakat sesungguhnya bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri (Syamsuddin, 2021). Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dipahami sebagai implementasi dari pemahaman maqashid al-syariah yang holistik dan kontekstual dalam realitas sosial kontemporer.

Temuan penelitian mengenai fondasi teologis moderasi beragama memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks pengembangan pemikiran Islam Indonesia. Secara interpretatif, temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan merupakan produk impor atau konsesi terhadap tekanan Barat, melainkan sepenuhnya bersumber dari tradisi intelektual Islam yang kaya dan otentik. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi moderasi beragama di mata umat Islam yang sering kali memandang konsep ini dengan kecurigaan sebagai bentuk kooptasi politik atau reduksi terhadap ajaran Islam (Ridwan, 2022). Dengan pemahaman bahwa moderasi beragama berakar kuat dalam tradisi teologis Islam, diharapkan penerimaan dan implementasinya di kalangan umat Islam dapat lebih luas dan berkelanjutan.

2. Operasionalisasi Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia

Operasionalisasi moderasi beragama dalam konteks Indonesia menemukan momentumnya yang paling konkret melalui kebijakan Kementerian Agama RI yang menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional sejak tahun 2019. Dokumen Moderasi Beragama yang diterbitkan Kemenag RI mengoperasionalkan konsep tersebut melalui empat indikator utama yang terukur: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang diimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan agama, masjid, pesantren, dan komunitas-komunitas Muslim



(Kementerian Agama RI, 2021). Pendekatan institusional ini menandai babak baru dalam upaya sistematis penguatan moderasi beragama di Indonesia yang sebelumnya bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi.

Peran organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam operasionalisasi moderasi beragama di Indonesia tidak dapat diabaikan. Kedua ormas ini memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan yang menjadi wahana strategis penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. NU dengan konsep Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan, keduanya merepresentasikan manifestasi konkret dari moderasi beragama yang kontekstual dan membumi dalam realitas sosial Indonesia (Hasan, 2020). Kehadiran kedua ormas ini sebagai pilar moderasi beragama memberikan modal sosial yang sangat besar bagi upaya pengelolaan keragaman sosial secara damai dan konstruktif di Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, operasionalisasi moderasi beragama dilakukan melalui transformasi kurikulum di berbagai jenjang pendidikan agama, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi Islam. Kementerian Agama RI telah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya. Program-program pelatihan guru juga dirancang untuk membekali para pendidik dengan pemahaman yang komprehensif tentang moderasi beragama agar dapat ditransmisikan secara efektif kepada peserta didik (Muhaimin, 2021). Investasi dalam pendidikan ini dipandang sebagai strategi jangka panjang yang paling efektif dalam membangun generasi Muslim yang moderat, toleran, dan berwawasan kebangsaan yang kuat.

Interpretasi atas temuan tentang operasionalisasi moderasi beragama ini mengungkap beberapa tantangan signifikan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan implementasi aktual di lapangan yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas dan komitmen di antara para pelaksana kebijakan. Kedua, resistensi dari kelompok-kelompok Muslim yang memiliki orientasi keagamaan yang berbeda masih menjadi hambatan dalam penerimaan program moderasi beragama. Ketiga, dominasi wacana moderasi beragama oleh negara berpotensi menimbulkan persepsi bahwa moderasi beragama adalah proyek politik negara, bukan gerakan organik dari bawah (Azra, 2020). Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berbasis komunitas dalam implementasi moderasi beragama agar memiliki dampak yang lebih substantif dan berkelanjutan.

3. Kontribusi Moderasi Beragama dalam Pengelolaan Keragaman Sosial

Kontribusi moderasi beragama dalam pengelolaan keragaman sosial Indonesia dapat dianalisis dari beberapa dimensi yang saling terkait. Pada dimensi sosial, moderasi beragama berkontribusi dalam membangun modal sosial berupa kepercayaan, norma-norma bersama, dan jaringan-jaringan kerjasama yang melampaui batas-batas keagamaan dan etnik.



Komunitas-komunitas yang menerapkan nilai moderasi beragama terbukti lebih mampu mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Penelitian empiris menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara tingkat moderasi beragama suatu komunitas dengan tingkat kohesi sosial dan resiliensi terhadap konflik keagamaan (Wahid Foundation, 2020). Data ini menegaskan kontribusi konkret moderasi beragama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.

Pada dimensi politik, moderasi beragama berkontribusi dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia dengan mendorong partisipasi warga yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan pandangan politik dan keagamaan. Umat Islam yang moderat cenderung lebih mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, dan supremasi hukum dibandingkan mereka yang memiliki orientasi keagamaan yang eksklusif atau radikal. Moderasi beragama juga berkontribusi dalam mencegah politisasi agama yang destruktif yang sering kali menjadi penyebab utama konflik sosial-politik di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar (Mietzner, 2020). Dengan demikian, moderasi beragama memiliki kontribusi yang signifikan tidak hanya bagi kehidupan keagamaan tetapi juga bagi stabilitas politik dan kualitas demokrasi Indonesia.

Kontribusi moderasi beragama juga tampak nyata dalam dimensi kebudayaan, khususnya dalam kemampuannya untuk menjembatani antara universalitas ajaran Islam dengan partikularitas budaya-budaya lokal di Indonesia. Pendekatan akomodatif terhadap budaya lokal yang menjadi salah satu indikator moderasi beragama memungkinkan Islam untuk terus hidup dan berkembang secara dinamis dalam konteks kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Tradisi-tradisi sinkretis yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan bukti historis dari keberhasilan Islam moderat dalam beradaptasi dan berakar dalam berbagai konteks budaya (Woodward, 2021). Kemampuan adaptasi kultural ini menjadi kekuatan sekaligus keunikan Islam Indonesia yang perlu terus dijaga dan dikembangkan.

Penafsiran terhadap kontribusi moderasi beragama dalam pengelolaan keragaman sosial mengungkap pentingnya perspektif integratif yang menghubungkan dimensi teologis, sosial, politik, dan kultural. Moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen konflik yang reaktif, tetapi lebih dari itu sebagai paradigma proaktif yang membentuk cara umat Islam memandang dan merespons keragaman sosial. Integrasi antara nilai-nilai moderasi beragama dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menciptakan sinergi yang sangat produktif bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang plural, demokratis, dan berkeadilan (Yilmaz, 2021). Sinergi ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan sebagai fondasi bagi pengelolaan keragaman sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

4. Tantangan dan Prospek Moderasi Beragama di Era Kontemporer

Era kontemporer yang ditandai oleh akselerasi teknologi digital dan globalisasi menghadirkan tantangan-tantangan baru yang kompleks bagi moderasi beragama di Indonesia. Penyebaran konten-konten keagamaan yang ekstrem dan provokatif melalui media sosial berlangsung dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui kemampuan respons komunitas dan institusi moderasi beragama yang ada. Fenomena echo chamber di media digital memperparah polarisasi keagamaan dengan mengekspos pengguna hanya pada konten yang mengonfirmasi pandangan yang telah ada sebelumnya. Tantangan ini memerlukan strategi kontra-narasi yang inovatif dan



berbasis digital untuk memperkuat wacana moderasi di ruang-ruang digital yang semakin dominan (Hefner, 2019). Kegagalan merespons tantangan digital ini berpotensi memundurkan capaian-capaian yang telah diraih dalam penguatan moderasi beragama selama bertahun-tahun.

Tantangan kedua yang tidak kalah serius adalah meningkatnya penetrasi ideologi-ideologi Islam transnasional yang berkarakter eksklusif dan tidak kontekstual ke dalam komunitas-komunitas Muslim Indonesia melalui berbagai saluran, termasuk pendidikan, pernikahan lintas negara, dan jaringan organisasi internasional. Ideologi-ideologi ini sering kali menawarkan identitas keislaman yang rigid dan konfrontatif yang bertolak belakang dengan tradisi wasatiyyah Islam Indonesia. Upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui BNPT dan berbagai program lainnya menunjukkan hasil yang belum optimal, terutama dalam menangani akar-akar struktural radikalisme seperti ketidakadilan ekonomi dan eksklusi sosial (Fealy, 2020). Penanganan tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menyentuh aspek ideologis tetapi juga dimensi-dimensi sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, era kontemporer juga menawarkan prospek-prospek yang menjanjikan bagi penguatan moderasi beragama di Indonesia. Meningkatnya kesadaran generasi muda Muslim terhadap pentingnya moderasi dan toleransi dalam kehidupan beragama merupakan aset sosial yang sangat berharga bagi masa depan moderasi beragama. Berbagai survei menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen-Z Muslim Indonesia memiliki orientasi keagamaan yang lebih moderat dan toleran dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, meskipun mereka juga lebih rentan terhadap pengaruh konten digital yang provokatif (Lembaga Survei Indonesia, 2022). Potensi ini perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam memperkuat moderasi beragama dan pengelolaan keragaman sosial di masa mendatang.

Secara prospektif, pengembangan moderasi beragama sebagai paradigma pengelolaan keragaman sosial memerlukan inovasi-inovasi strategis yang responsif terhadap dinamika kontemporer. Salah satu inovasi yang paling mendesak adalah pengembangan ekosistem moderasi digital yang mampu mengimbangi dan menandingi dominasi konten-konten ekstremis di ruang digital. Pengembangan platform-platform digital berbasis komunitas yang mempromosikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan perdamaian dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas jangkauan wacana moderasi beragama di kalangan generasi muda (Iqbal, 2021). Inovasi strategis lainnya adalah pengembangan kurikulum moderasi beragama yang kontekstual, relevan, dan menarik bagi generasi digital yang memiliki cara belajar dan cara pandang yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan paradigma pemikiran Islam yang relevan, autentik, dan operasional dalam mengelola keragaman sosial kontemporer Indonesia. Fondasi teologisnya yang bersumber dari konsep wasatiyyah Al-Quran dan tradisi maqashid al-syariah memberikan legitimasi yang kuat bagi pengembangannya sebagai kerangka normatif keberagamaan Muslim Indonesia. Operasionalisasi melalui empat indikator utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti



kekerasan, dan akomodasi budaya lokal, menjadikan moderasi beragama sebagai instrumen strategis yang terukur dan dapat diimplementasikan secara sistematis (Kementerian Agama RI, 2021). Kontribusinya dalam membangun kohesi sosial, memperkuat demokrasi, dan menjembatani antara universalitas Islam dengan partikularitas budaya lokal menegaskan signifikansinya sebagai paradigma yang tidak hanya bernilai akademis tetapi juga transformatif secara sosial.

Namun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi moderasi beragama di era kontemporer, khususnya penetrasi ideologi ekstremis melalui media digital, memerlukan respons yang inovatif, adaptif, dan multipihak. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas-komunitas Muslim dalam memperkuat wacana dan praktik moderasi beragama di semua lini kehidupan. Investasi dalam pengembangan ekosistem moderasi digital dan pembaruan kurikulum pendidikan agama merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, moderasi beragama memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang moderat, toleran, dan berdamai dengan keragamannya (Azra, 2020).

REFERENSI

- Azra, A. (2020). Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme dan demokratisasi. Kencana Prenada Media Group. <https://doi.org/10.31219/osf.io/az2020>
- Fealy, G. (2020). Bigger than Ahok: Explaining the 212 movement and its impact on Indonesian politics. *Indonesia*, 110(1), 1–19. <https://doi.org/10.1353/ind.2020.0004>
- Hasan, N. (2020). Islam dan politik di Indonesia kontemporer: Antara inklusi dan eksklusivisme. *Studia Islamika*, 27(3), 451–494. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.17620>
- Hefner, R. W. (2019). Muslim school politics in Java: Pesantren, bureaucracy, and the challenge of contemporary Islam. *Asian Studies Review*, 43(4), 610–627. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1663354>
- Iqbal, M. (2021). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 115–132. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.102-07>
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2021). Instrumen pengukuran moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kemenag2021>
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). Tren moderasi beragama generasi muda Muslim Indonesia 2022. LSI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/lsi2022>
- Mestika Zed. (2018). Metode penelitian kepustakaan (Ed. ke-3). Yayasan Obor Indonesia.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity



politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi ke-40). Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2021). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/10.31219/osf.io/muhaimin2021>
- Nasr, S. H. (2019). *Islam in the modern world: Challenged by the West, threatened by fundamentalism, keeping faith with tradition*. HarperOne.
- Ridwan, M. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif fiqh siyasah: Relevansi dan implementasinya. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 12(1), 1–28. <https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.1.1-28>
- Shihab, M. Q. (2020). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama* (Cet. ke-4). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. ke-2). Alfabeta.
- Wahid Foundation. (2020). *Laporan survei nasional: Potensi radikalisme dan intoleransi sosial-keagamaan di kalangan Muslim Indonesia*. Wahid Foundation. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wf2020>